



Judul : Hakim Singgung Aliran Duit Supa DAK Ke Rakernas PAN
Tanggal : Selasa, 16 Juli 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim Singgung Aliran Duit Suap DAK Ke Rakernas PAN

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

TAUFIK terbukti menerima suap Rp4,85 miliar dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” putus ketua majelis hakim, Antonius Widijantono di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut duit suap itu diberikan agar Taufik membantu mengurus penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Majelis hakim membeberkan, dari pengurusan DAK Kabupaten Kebumen Taufik menerima Rp 3,65 miliar. Penyerahan uang melalui politisi PAN Rachmad Sugiyanto.

Adapun dari pengurusan DAK Kabupaten Purbalingga, Wakil

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menangguk Rp1,2 miliar. Penyerahannya lewat Ketua DPW PAN Jateng Wahyu Kristianto.

“Uang yang dalam penggunaan Rahmad Sugiyanto dan Wahyu Kristianto tersebut, maka secara hukum uang tersebut sudah berada dalam penggunaan terdakwa,” nilai majelis.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, uang itu telah diterima terdakwa. Haris Fikri, tenaga ahli di DPR mengaku pernah menerima uang Rp600 juta dari Wahyu Kristianto di Hotel Trans Studio, Bandung.

Haris pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan pada 24 April 2019. Wahyu memperlihatkan uangnya, totalnya ada 6 ikat. Uangnya langsung

saya serahkan ke Taufik. Saya sampaikan ada titipan dari Mas Wahyu. Kemudian Pak Taufik mengatakan berapa. Saya jawab

Rp.600 juta iujarnya.

Selanjutnya, Taufik memerintahkan Haris memberikan Rp50 juta untuk iuran Rakernas. Taufik juga memerintahkan Haris membayar biaya-biaya lain. Jumlahnya lebih dari Rp100 juta. Setelah itu sisanya saya serahkan uangnya kepada Pak Taufik,” ujar Haris.

Wahyu pun telah dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Ia mengaku menerima Rp 1,2 miliar di rumahnya di Mandiraja, Kabupaten BanjarNEGARA pada Agustus 2017. Yang menyerahkan pengusaha bernama Samsurjal Hadi alias Hadi Gajut.

Uang itu merupakan commitment fee dari Bupati Purbalingga Tasdi untuk pengurusan DAK Rp40,9 miliar.

Setelah menerima uang, Wahyu tak langsung menyerahkannya ke Taufik. Uang baru diberikan ke Taufik ketika acara Rakernas PAN di Bandung.

Menurut Wahyu, Taufik hanya mengambil separuhnya: Rp600 juta. Sisanya untuk operasional Wahyu.

Wahyu mengungkapkan pernah memfasilitasi Taufik bertemu dua kali dengan Bupati Tasdi pada April 2017.

Pertemuan itu dalam rangka kegiatan anggota DPR di masyarakat. Salah satu topik pembicaraan mengenai DAK Purbalingga.

“(Bupati) Tasdi meminta beliau (Taufik) agar mengusahakan peningkatan anggaran DAK. Ada pembicaraan seperti itu,” ungkap Wahyu.

“Pembicaraan komitmen fee di pertemuan awal. Pertemuan kedua tidak ada. Commitment fee 5-6 persen itu pada pertemuan pertama,” sebut Wahyu.

Wahyu kemudian menindaklanjuti kesepakatan Taufik dengan Tasdi. “Saya melakukan itu karena seingat saya dalam pertemuan ketiga itu, ada kakilmata (Taufik) ènanti follow up-nya dengan Mas Wahyu,” tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itu, majelis meyakini Taufik telah menerima suap sebagaimana dakwaan Pasal 12 huruf a

Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan Taufik untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4,2 miliar dari Rp4,8 miliar yang pernah diterimanya. Sisanya Rp600 juta telah dikembalikan Wahyu Kristianto ke KPK.

Jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Taufik akan diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan kepada KPK saat persidangan.

Majelis hakim menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Taufik. Yakni pencabutan hak politik selama tiga tahun. Berlaku sejak Taufik selesai menjalani hukuman penjara. Atas putusan ini, Taufik maupun jaksa penuntut umum, menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Taufik dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan.

Jaksa juga menuntut Taufik dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. ■ BYU